

Dasar Strategi Pengembangan Kebudayaan Indonesia

Kirdi DIPOYUDO

Pengembangan kebudayaan sebagai bagian pokok pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat manusiawi, masyarakat yang memungkinkan setiap warganya hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya selengkap mungkin dan mencapai kesejahteraan sesempurna mungkin. Dalam rangka itu masyarakat harus dapat menjamin agar martabat dan hak-hak asasi warganya masing-masing dijunjung tinggi dan agar tersedia baginya barang-barang dan jasa-jasa keperluan hidup. Untuk itu strategi kebudayaan harus memusatkan perhatiannya pada pengembangan potensi manusia agar bangsa mampu meningkatkan ketujuh universal budaya (cultural universals), yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sistem sosial kemasyarakatan, kesenian, bahasa dan religi termasuk moralnya, sambil menjamin agar perkembangan itu menuju arah yang tepat dan mendapatkan dimensi manusiawi. Kebudayaan adalah seperti seorang panglima yang mengarahkan dan membimbing seluruh pembangunan nasional menuju sasaran akhirnya.

Kebijaksanaan kebudayaan Indonesia disusun atas dua macam dasar, dasar konstitusional dan dasar idiil. Yang pertama ialah UUD 1945 dan Pembukaannya, khususnya pasal 32 dan pasal 36 masing-masing dengan penjelasannya, dan Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara. Yang kedua ialah Pancasila, pandangan hidup dan moral bangsa yang ditetapkan sebagai dasar falsafah negara RI. Kedua-dasar itu erat berhubungan satu sama lain. Pembukaan UUD 1945 menetapkan Pancasila sebagai dasar falsafah negara, sedangkan pasal-pasalnya merupakan penunangan atau pelaksanaannya yang pertama. Selanjutnya Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar penyusunan Garis-garis Besar Haluan Negara, yang pertama dasar idiil dan yang kedua dasar konstitusional. Dalam rangka penyusunan strategi kebudayaan nasional Indonesia, kita hendaknya mempelajari keduanya.

DASAR KONSTITUSIONAL PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN INDONESIA

Dasar konstitusional pengembangan kebudayaan nasional Indonesia adalah Pembukaan UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 32 dan pasal 36, masing-masing dengan penjelasannya, dan Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, terutama bagian-bagian yang menyangkut kebudayaan.

Pembukaan UUD 1945

Dasar konstitusional yang pertama ialah Pembukaan UUD 1945, yang memuat Pancasila sebagai pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara dan merupakan dasar serta sumber hukum Batang-tubuhnya. Pembukaan itu berbunyi:

Naskah UUD 1945

Bahwa sesungguhnya *kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa* dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang *merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*.

Atas berkat rahmat Allah yang mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka *rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya*.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Mahaesa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Memuat Tiga Pernyataan

Pembukaan UUD 1945 memuat tiga pernyataan. Yang pertama menyatakan bahwa "*kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa* dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Sebagai konsekuensinya, bangsa Indo-

nesia tidak hanya berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya, tetapi juga harus ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa lain yang masih dijajah dan melawan segala bentuk penjajahan politik, ekonomi dan ideologi.

Yang kedua menyatakan *kemerdekaan Indonesia* setelah menyebutkan berhasilnya perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang dilancarkan untuk mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan demikian pernyataan kedua ini secara tidak langsung juga menyebutkan kelima tujuan perjuangan bangsa Indonesia.

Yang ketiga menyatakan bahwa:

1. Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia dalam suatu *Undang-undang Dasar* Negara Indonesia.
3. Yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang *berkedaulatan rakyat*.
4. Dengan *berdasar* kepada: Ketuhanan Yang Mahaesa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pokok-pokok Pikiran

Pembukaan UUD 1945 memuat *lima pokok pikiran* yang merupakan satu kesatuan bulat dengan nama Pancasila:

1. Ketuhanan Yang Mahaesa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima pokok pikiran itu merupakan *suasana kebatinan* (geistliche Hintergrund) atau aliran yang menjadi dasar UUD 1945 dan mewujudkan *cita-cita hukum* (rechtsidee) yang menguasai hukum dasar Negara, baik yang tertulis (Undang-undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran itu dalam pasal-pasal-pasal sebagai jiwanya.

Penetapannya sebagai dasar falsafah atau ideologi Negara RI berarti bahwa Indonesia Merdeka *dibangun atas dasar Pancasila*, sehingga negara harus tunduk kepadanya, menjunjungnya tinggi dan melaksanakannya dalam perundang-undangannya dan kebijaksanaan-kebijaksanaan serta tindakan-tindakan Pemerintah. "Oleh karena itu Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara, untuk memelihara *budi pekerti kemanusiaan yang luhur* dan memegang teguh *cita-cita moral rakyat yang luhur*," demikian Penjelasan Umum UUD 1945.

Dengan itu diakui bahwa Negara RI dan kehidupannya mempunyai *watak moral*. Moral yang dimaksud ialah budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang pertama ialah moral yang mengikat seluruh umat manusia atau *moral universal*. Yang kedua ialah asas-asas moral yang terdapat di kalangan rakyat yang *luhur*, bukan segala asas-asas moral yang dianut di Indonesia. Dengan demikian kita tidak hanya memegang teguh cita-cita moral rakyat Indonesia yang luhur, melainkan juga memelihara nilai-nilai moral universal yang luhur dari bangsa-bangsa lain di dunia. Demi kemajuan, termasuk kemajuan moral, kita tidak boleh menutup diri, tetapi harus terbuka dan bersedia mengambil-alih nilai-nilai moral dari mana pun yang dapat memperkaya moral bangsa kita. Pancasila itu sendiri sebagai falsafat ketatanegaraan Indonesia modern adalah hasil akulturasi serupa itu.

Undang-Undang Dasar 1945

Dasar konstitusional kedua ialah UUD 1945, yang menuangkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan tersebut dalam pasal-pasalnya. Terutama pasal-pasal 32 dan 36, masing-masing dengan penjelasannya.

Pasal 32

Pasal 32 berbunyi: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia," dan penjelasannya:

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya. *Kebudayaan lama dan asli* yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah *kemajuan adab, budaya dan persatuan*, dengan *tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing* yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Pasal 36

Pasal 36 berbunyi: "Bahasa negara ialah bahasa Indonesia," dan penjelasannya:

Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura dan sebagainya), bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara.

Garis-garis Besar Haluan Negara

Dasar konstitusional ketiga ialah Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh MPR dalam Ketetapan No. II/MPR/1983, khususnya ketentuan-ketentuan yang lebih relevan bagi pembinaan kebudayaan nasional Indonesia.

Bagian Integral Pembangunan Nasional

Pembinaan kebudayaan merupakan bagian integral pembangunan nasional, yang dalam Bab II sub A dibatasi sebagai berikut:

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu, dalam suasana kehidupan Bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Landasan Pembangunan Nasional

"Berdasarkan pokok pikiran bahwa hakikat Pembangunan Nasional adalah Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh Masyarakat Indonesia, maka landasan pelaksanaan Pembangunan Nasional di segala bidang adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945." Demikian Bab II sub B.

Pendidikan

Mengenai pendidikan yang sebagai usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan memegang peranan penting dalam pembinaan kebudayaan nasional, dalam Bab IV sub D ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan memper-

tebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

- b. Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat.
- c. Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan moral Pancasila dan unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai universitas, baik negeri maupun swasta.

Satu Tetapi Beraneka-Ragam

Dalam Bab II sub E.2.b. ditetapkan sehubungan dengan Wawasan Nusantara:

Bahwa Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu; sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya Bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya Bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh Bangsa.

Nilai Hidup dan Makna Kesusilaan

Dalam Bab III sub B.b. ditetapkan bahwa:

Bentuk-bentuk kebudayaan sebagai pengejawantahan Pribadi Manusia Indonesia harus benar-benar menunjukkan nilai hidup dan makna kesusilaan yang dijiwai Pancasila. Sedangkan kebudayaan itu sendiri harus merupakan penghayatan nilai-nilai yang luhur sehingga tidak dipisahkan dari Manusia Budaya Indonesia sebagai pendukungnya.

Pembinaan Kebudayaan

Mengenai pembinaan kebudayaan nasional dalam Bab IV ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Nilai budaya Indonesia harus dibina dan dikembangkan guna memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkokoh jiwa kesatuan nasional.
- b. Kebudayaan nasional terus dibina atas dasar norma-norma Pancasila dan diarahkan pada penerapan nilai-nilai yang tetap mencerminkan kepribadian bangsa dan meningkatkan nilai-nilai yang luhur. Dalam pada itu perlu ditiadakan dan dicegah nilai-nilai sosial budaya yang bersifat feodal dan kedaerahan yang sempit.

- c. Dengan tumbuhnya kebudayaan nasional yang berkepribadian dan berkesadaran maka sekaligus dapat ditanggulangi pengaruh kebudayaan asing yang negatif, sedang di lain pihak ditumbuhkan kemampuan masyarakat untuk menyaring dan menyerap nilai-nilai dari luar yang positif dan memang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan.
- d. Disiplin nasional dibina dan dikembangkan secara lebih nyata, dalam usaha untuk memperkokoh kesetiakawanan nasional, lebih menanamkan sikap mental tenggang rasa, hemat dan prasaja, bekerja keras, cermat, tertib, penuh rasa pengabdian, jujur dan kewiraan.
- e. Usaha-usaha pembauran bangsa perlu lebih ditingkatkan di segala bidang kehidupan dalam rangka usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.
- f. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar.
- g. Pembinaan bahasa daerah dilakukan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia, sebagai salah satu sarana identitas nasional.
- h. Di dalam rangka pembinaan kesenian perlu dikembangkan kebijaksanaan yang menopang tumbuhnya kreativitas seniman yang sehat.
- i. Pembinaan kesenian daerah ditingkatkan dalam rangka mengembangkan kesenian nasional agar dapat lebih memperkaya kesenian Indonesia yang beraneka-ragam.
- j. Tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional tetap dipelihara dan dibina untuk memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional.

Beberapa Kesimpulan

Dari ketentuan-ketentuan itu dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai kebudayaan nasional Indonesia dan kebijaksanaan pembinaannya.

1. Kebudayaan nasional Indonesia bersifat bhinneka tunggal ika, satu tetapi beraneka-ragam, dalam arti bahwa kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah terhitung sebagai kebudayaan bangsa, lagi pula merupakan modal serta landasan pengembangan Budaya Bangsa seluruhnya.
2. Kebudayaan nasional Indonesia juga bersifat terbuka, artinya tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan sendiri, serta mempertinggi derajat ke-

manusia bangsa Indonesia. Dengan perkataan lain, dia dapat menyerap nilai-nilai dari luar yang positif dan memang diperlukan bagi pembangunan kebudayaan dalam proses pembangunan nasional, selama tidak bertentangan dengan kepribadian Bangsa Pancasila.

3. Pembinaan kebudayaan dilakukan dalam rangka perjuangan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional dan sebagai bagian integral pembangunan nasional yang dimaksud untuk mewujudkan masyarakat Pancasila, yang pada hakikatnya adalah masyarakat manusiawi, yaitu suatu masyarakat yang memungkinkan setiap warganya hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir-batinnya.
4. Pembinaan kebudayaan harus menuju *kemajuan adab, budaya dan persatuan*, lagi pula harus *memperkuat kepribadian bangsa, kebanggaan nasional dan kesatuan nasional*. Sehubungan dengan itu kebudayaan daerah menjadi modal dan landasannya. Demikianpun dapat diserap nilai-nilai positif dari kebudayaan lain yang dapat memperkaya selama tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia.
5. Pembinaan kebudayaan nasional harus *sesuai dengan norma-norma Pancasila*, artinya unsur-unsur kebudayaan baik asli maupun asing yang bertentangan dengan norma-norma Pancasila harus ditolak.
6. Kebudayaan baru yang kita bangun harus merupakan *penghayatan nilai-nilai yang luhur*, dan bentuk-bentuknya benar-benar menunjukkan *nilai hidup dan makna kesusilaan*.
7. Hendaknya dipelihara dan dibina *tradisi-tradisi dan peninggalan-peninggalan sejarah* yang mempunyai nilai-nilai perjuangan dan kebanggaan serta kemanfaatan nasional sebagai warisan bagi generasi muda.
8. Bagian penting pembinaan kebudayaan ialah *pendidikan yang diarahkan untuk membentuk manusia-manusia Pancasila*, yaitu manusia-manusia yang meresapi, menghayati dan mengamalkan moral Pancasila dalam seluruh tingkah-lakunya.

PANCASILA DASAR IDIIL PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN INDONESIA

Untuk memahami UUD 1945 sehubungan dengan penyusunan pokok-pokok kebijaksanaan kebudayaan Indonesia, kita tidak cukup membaca naskahnya saja, melainkan harus juga mempelajari aliran-aliran yang merupakan suasana kebatinannya (*geistlichen Hintergrund*). Dengan perkataan lain kita harus juga mempelajari pokok-pokok pikiran yang dalam Pembukaan UUD 1945 itu ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu "Ketuhanan Yang Mahaesa,

kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lima sila yang disatukan menjadi Pancasila.”

Penetapan Pancasila menjadi dasar negara RI itu berarti bahwa pandangan hidup bangsa telah dijadikan dasar falsafah atau ideologi Negara Indonesia. Pancasila adalah sekaligus pandangan hidup bangsa dan dasar falsafah negara. Akan tetapi hal itu baru mengungkapkan kedudukan atau peranan Pancasila, belum membatasi hakikatnya. Apabila kita menggali lebih dalam, kita akan mengetahui bahwa pada hakikatnya Pancasila adalah suatu kesatuan bulat lima asas moral, bahwa *Pancasila adalah moral*, moral bangsa Indonesia dan bahwa penetapannya sebagai dasar negara berarti bahwa moral bangsa menjadi *moral negara* dalam arti moral yang mengikat negara. Hal itu lebih lanjut berarti bahwa moral Pancasila telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukumnya, dan secara demikian menjadi jiwa kegiatan negara dalam segala bidang kehidupannya dan jiwa pembangunan nasional. Dengan perkataan lain, Negara Indonesia dibangun atas dasar moral Pancasila dan sebagai konsekuensinya harus tunduk kepadanya dan wajib melaksanakannya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan dan seterusnya.

Dengan demikian menjadi jelas pula, bahwa moral Pancasila adalah *bagian inti* kebudayaan nasional Indonesia yang sedang berkembang dan *menjadi dasar serta pedoman pengembangannya*, dan oleh sebab itu kebudayaan nasional Indonesia mempunyai atau harus mempunyai *makna kesusilaan*.

Pancasila Dasar Negara RI

Dari sejarah terjadinya Pancasila diketahui bahwa Pancasila menurut rumusan yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 disetujui semua pihak sebagai dasar atau ideologi negara setelah dimusyawarahkan secara matang. Mufakat atau konsensus itu dicapai tidak hanya berkat kebesaran jiwa dan kesadaran yang mendalam akan perlunya persatuan bangsa di kalangan pemimpin-pemimpin pergerakan dan cendekiawan nasional, melainkan juga karena Pancasila itu memuat nilai-nilai luhur yang telah menjadi milik bersama dan merupakan suatu *sintese* antara ide-ide besar bangsa Indonesia dan ide-ide besar dunia mengenai tata negara dan hidup kenegaraan, yang mengandung jaminan-jaminan bagi tercapainya tujuan-tujuan nasional seperti termaksud di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Penetapan Pancasila menjadi dasar falsafah negara berarti pertama-tama bahwa negara Indonesia yang dibangun atasnya adalah *Negara Pancasila*, yang harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan, dan sehubungan dengan itu juga membina rakyat agar mengamalkan Pancasila, terutama dengan menyelenggarakan atau memajukan pendidikan moral Pancasila dan menciptakan suasana yang baik bagi pengamalannya itu. Pancasila sebagai dasar falsafah negara juga berarti bahwa kelima sila itu menjadi dasar atau landasan pembangunan nasional di segala bidang, khususnya bidang kebudayaan.

Pancasila Sumber Tertib Negara

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara pertama-tama berarti bahwa Pancasila menjadi *sumber tertib negara* sehingga negara yang dibangun atasnya adalah *Negara Pancasila*. Secara singkat Negara Pancasila ini dapat dilukiskan sebagai berikut. Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk *melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi* semua warga bangsa Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin, *memajukan kesejahteraan umum*, yaitu kesejahteraan seluruh rakyat lahir dan batin, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan itu Negara Pancasila dibentuk sebagai suatu persatuan yang meliputi seluruh tanah tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia, sehingga Negara RI bukan hanya suatu kesatuan politik tetapi juga suatu *kesatuan nasional* (persatuan Indonesia). Persatuan Indonesia ini sendiri mencerminkan susunan negara nasional yang bercorak bhinneka tunggal ika, bersatu dalam berbagai suku, golongan dan daerah. Akan tetapi nasionalisme itu dilengkapi sila-sila Pancasila lainnya, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengakui dan menempatkan semua orang di mana pun sebagai manusia dan bangsa-bangsa lain sebagai sesama warga umat manusia yang senasib sepenanggungan. Oleh sebab itu Negara Pancasila wajib menjamin hubungan baik dengan negara-negara lain dan bekerjasama atas dasar kemerdekaan, persamaan, saling menghormati dan saling menguntungkan, tidak hanya bagi kepentingan mereka masing-masing melainkan juga demi terciptanya dunia baru yang lebih baik yang berdasarkan "kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Selanjutnya Negara Pancasila, sebagai negara nasional, adalah suatu negara *demokrasi* (kerakyatan). Negara nasional bukanlah hanya pemerintah dan aparaturnya, melainkan seluruh bangsa, yaitu pemerintah dan rakyat.

Oleh sebab itu negara bukanlah semata-mata urusan seseorang atau sejumlah kecil orang, melainkan urusan seluruh bangsa. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, tetapi rakyat tidak secara langsung melakukan kedaulatannya, melainkan lewat MPR pengejawantahan rakyat. Demokrasi Pancasila adalah suatu *kerakyatan perwakilan*. Selain itu dia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh *hikmat kebijaksanaan*, artinya bukan mayoritas yang menentukan, tetapi hikmat kebijaksanaan atau keputusan akal sehat, yang dihasilkan dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat sebagai mufakat. Hanya sebagai jalan terakhir diadakan pemungutan suara. Pemerintah yang dibentuk oleh Presiden yang dipilih MPR menjalankan tugasnya pertama-tama dengan menegakkan dan melaksanakan UUD, Ketetapan-ketetapan MPR, khususnya GBHN dan seluruh perundang-undangan lainnya, yang merupakan ungkapan dan perumusan kemauan rakyat, dan dalam menjalankan tugasnya itu diawasi oleh wakil-wakil rakyat.

Dalam hubungan ini harus dicatat, bahwa *demokrasi Pancasila terjalin erat dengan sila-sila lainnya*, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial. Oleh karena itu negara harus menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasi manusia, tidak hanya orang-orang atau golongan tertentu, melainkan seluruh rakyat. Lagi pula kekuasaan harus digunakan untuk mewujudkan suatu kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyat sesuai dengan tuntutan keadilan sosial. Demokrasi serupa itu mengandung jaminan bahwa tujuan-tujuan negara akan dicapai sebaik-baiknya, karena apabila rakyat ikut serta dalam pemerintahan lewat apa yang disebut "partisipasi sosial, dukungan sosial dan pengawasan sosial," kepentingan-kepentingannya akan diperhatikan-sewajarnya sehingga kesejahteraan umum terjamin.

Akhirnya Negara Pancasila tidak hanya "menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," melainkan juga mendorong tumbuhnya hidup keagamaan yang sehat, antara lain dengan menciptakan suasana yang baik baginya dan membina toleransi, sikap saling menghormati dan kerukunan antarumat beragama. Lagi pula negara akan menjalankan tugasnya memajukan kesejahteraan umum sebagai tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Mahaesa.

Pancasila Sumber Tertib Hukum

Sebagai dasar falsafah negara, Pancasila adalah juga *sumber tertinggi tertib hukum* yang harus mengatur kehidupan negara dan masyarakat, dan dengan maksud itu harus dituangkan dalam perundang-undangan, termasuk UUD, peraturan perundangan tertinggi. Secara demikian Pancasila juga menjadi pedoman untuk menafsirkan UUD, menjadi pedoman pelaksanaannya dalam undang-undang, kebijaksanaan dan tindakan-tindakan pemerintah.

Undang-undang tidak hanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, tetapi sejauh mungkin harus juga selaras dengan Pancasila dan dijiwai olehnya, dan secara demikian menjadi pelaksanaannya (pelaksanaan objektif), baik sebagai penerapan, penjabaran dan kesimpulannya maupun jaminan-jaminan pelaksanaannya.

Pancasila dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai *cita-cita hukum* dan *norma hukum* yang menguasai hukum dasar negara RI, dan dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Pada gilirannya UUD 1945 adalah bentuk peraturan perundangan tertinggi yang menjadi dasar dan sumber perundang-undangan bawahannya. Dengan demikian undang-undang adalah pelaksanaan UUD, dan UUD itu sendiri pelaksanaan Pancasila.

Penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah negara juga berarti bahwa dalam Negara RI *hukum tidaklah lepas dari moral*, tetapi *terikat padanya secara erat*. Moral, yaitu moral Pancasila, menjadi sumber hukum dan sebagai konsekuensinya norma-norma moral menjadi asas-asas pokok yang membimbing para pembuat hukum dalam membuat undang-undang. Moral adalah ukuran undang-undang. Tetapi hal itu tidaklah berarti bahwa setiap norma moral harus dijadikan undang-undang karena hukum negara mempunyai batas-batasnya, yaitu persetujuan rakyat dan kemungkinan pelaksanaannya. Lagi pula soal-soal batin adalah di luar kompetensi hukum. Hanya norma-norma moral yang mengatur tingkah-laku atau hubungan-hubungan lahiriah dapat dijadikan undang-undang.

Pancasila Jiwa Kehidupan Negara

Sebagai sumber tertib hukum yang mengatur segala bidang kehidupan negara, Pancasila menjadi *jiwa bidang-bidang politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, keamanan pertahanan dan sebagainya*. Nilai-nilai yang berkembang di dalamnya harus dilaksanakan dalam bidang-bidang itu. Sebagai hasilnya akan terwujud politik Pancasila, ekonomi Pancasila, pendidikan Pancasila, perburuhan Pancasila, dan seterusnya. Semuanya itu berarti *humanisasi masyarakat* atau *realisasi suatu masyarakat manusiawi*, yang memungkinkan setiap orang hidup wajar sebagai manusia, mengembangkan diri dan mewujudkan kesejahteraan lahir-batin sebaik-baiknya.

Kelima sila Pancasila harus menjiwai seluruh kehidupan negara khususnya hukumnya, tetapi *secara istimewa kemanusiaan yang adil dan beradab*. Hal ini pertama-tama berarti bahwa di Indonesia setiap orang harus diakui dan diperlakukan sebagai manusia, yaitu pribadi yang mandiri tetapi juga sosial sampai akar-akarnya. Martabat dan hak-hak asasinya harus dijunjung tinggi, agar dia dapat hidup wajar sebagai manusia dan mengembangkan dirinya serta men-

capai kesempurnaan selengkap mungkin. Sebagai pribadi setiap orang mempunyai kewajiban asasi untuk mengembangkan dirinya selengkap mungkin, mewujudkan kesejahteraan lahir-batinnya sesempurna mungkin, dan secara demikian mencapai tujuan eksistensinya. Sehubungan dengan itu manusia dikaruniai hak-hak asasi yang tidak boleh dipindahkan atau diperkosa, hak-hak yang semakin diakui sejalan dengan kemajuan umat manusia. Dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi PBB, hak-hak itu dirumuskan cukup lengkap dan dinyatakan sebagai cita-cita hukum yang hendaknya dituangkan dalam perundang-undangan dan dilaksanakan bangsa-bangsa. Negara dan hukumnya menurut filsafat yang juga mendasari Pancasila ini pertama-tama dimaksud untuk menjamin agar setiap warganya dapat memiliki dan menikmati hak-hak itu secara aman dan tertib.

Sesuai dengan rumusannya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab *menuntut keadilan*, yaitu sila yang mewajibkan manusia maupun masyarakat dan negara untuk bertindak adil terhadap manusia, untuk memberikan kepadanya apa yang menjadi haknya. Dengan perkataan lain keadilan mewajibkan kita untuk menghormati hak-hak itu. Dalam rangka itu diperlukan hukum yang merumuskan dan menetapkannya, serta mengaturnya, agar pelaksanaan hak-hak orang yang satu tidak melanggar hak-hak orang lain. Manusia tidak hanya berhak untuk menuntut hak-haknya, tetapi juga wajib mengakui dan menghormati hak-hak sesamanya. Salah satu tugas pokok negara ialah menjamin agar hak-hak semua dan tiap warganya dihormati. "Di dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya setiap orang harus tunduk hanya kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat benar dari kesusilaan, tata-tertib umum serta keselamatan umum dalam suatu masyarakat demokratis," demikian pasal 29 ayat 2 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi PBB.

Selanjutnya keadilan harus diambil dalam *arti yang menyeluruh* dan juga mencakup *keadilan sosial*, karena maksud keadilan bukanlah semata-mata menjamin hak-hak orang-orang atau golongan-golongan tertentu dalam masyarakat dan negara, tetapi hak-hak *semua* warganya. Dalam rangka itu negara tidak hanya wajib merumuskan sejelas dan selengkap mungkin apakah hak-hak itu, tetapi juga menjamin agar tiap-tiap warganya dapat menikmatinya secara aman (kepastian hukum). "Tujuan setiap masyarakat nasional ialah membina dan mendorong, dalam dan lewat kerjasama, perkembangan selengkap mungkin semua kemampuan pribadi semua warganya; dan tujuan itu ialah keadilan, atau 'pengaturan tepat,' masyarakat serupa itu, dan oleh sebab itu dapat disebut *keadilan sosial*."¹

¹Ernest Barker, *Principles of Social and Political Theory* (Oxford, 1967), hal. 123.

Selain itu kemanusiaan Pancasila adalah kemanusiaan yang *beradab*, artinya kemanusiaan yang mewajibkan kita untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan martabatnya yang mulia. Antara lain kita dilarang memperlakukan seseorang di luar batas perikemanusiaan secara kejam ataupun main hakim sendiri untuk mendapatkan apa yang kita pandang sebagai hak kita. Memperjuangkan hak-hak kita hendaknya secara beradab, lewat pengadilan yang teratur, agar kepastian hukum terjamin. "Tiada seorang jua pun boleh dianiaya, atau diperlakukan secara kejam, dengan tak mengingat kemanusiaan ataupun dengan jalan perlakuan atau hukuman yang menghinakan (degradating)," demikian pasal lima Deklarasi tersebut.

Sebagai dasar falsafah negara, Pancasila selanjutnya membantu kita *menetapkan sikap* dalam menghadapi segala macam masalah kenegaraan, baik dalam maupun luar negeri. "Dengan dasar falsafah negara itu kita dapat menentukan pendirian kita terhadap segala macam masalah pokok yang kita hadapi baik masalah-masalah dalam negeri maupun masalah-masalah luar negeri," demikianlah Presiden Soeharto dalam pidatonya pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967. Lagi pula Pancasila memberikan bimbingan kepada segala gerak kegiatan Negara dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan seluruh aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya.

Pancasila Dasar Pembangunan Nasional

Pancasila sebagai dasar falsafah negara juga menjadi dasar atau *landasan pelaksanaan pembangunan nasional* di segala bidang. Hal itu pertama-tama berarti bahwa *manusia menduduki tempat yang sentral* dalam pembangunan, tidak hanya sebagai *pelaku* tetapi juga sebagai *tujuannya*. "Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk pembangunan," demikian Presiden Soeharto pada Peringatan Ulang Tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 19 Desember 1974. Pembangunan nasional adalah untuk kepentingan manusia Indonesia, untuk kesejahteraan lahir dan batin. "... tujuan untuk membangun, dorongan untuk membangun dan cara-cara bagaimana pembangunan itu dilaksanakan sesungguhnya berpangkal pada cita-cita *agar manusia hidup lebih sesuai dengan martabatnya*," demikian Presiden Soeharto dalam pidatonya pada Peringatan Dies Natalis ke-20 IKIP Bandung, 5 Desember 1974.

Dari prinsip itu antara lain disimpulkan bahwa pembangunan nasional tidak hanya harus memberikan prioritas tinggi kepada perluasan kesempatan kerja, agar setiap orang yang mampu dan mau dapat bekerja secara produktif, tetapi juga menjamin agar dia *dapat bekerja dengan balas karya dan syarat-syarat kerja yang baik*. "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," demikian pasal 27 UUD 1945.

Manusia tidak dapat hidup sejahtera kalau tidak mempunyai pekerjaan tetap sekalipun dicukupi kebutuhan materialnya sehari-hari. Pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi melainkan juga nilai kemanusiaan yang tinggi.

Sehubungan dengan itu Presiden Soeharto menandatangani "Bahwa peningkatan produksi adalah untuk kebahagiaan dan meningkatkan martabat manusia; bukan sebaliknya, manusia hanya akan menjadi alat produksi dan merosotnya martabat manusia. Apabila ini terjadi, maka *betapapun meningkat dan besarnya produksi terpaksa harus dikatakan bahwa pembangunan tidak mencapai tujuan dan cita-citanya.*" (Sambutan pada Seminar Nasional Hubungan Perburuhan berdasarkan Pancasila, Jakarta 4 Desember 1974). Dengan perkataan lain, tujuan pembangunan nasional ialah memungkinkan setiap warga negara hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mencapai kesejahteraan lahir-batin sesempurna mungkin.

Sesuai dengan *keadilan sosial* maka tujuan pembangunan nasional bukanlah orang-orang atau golongan-golongan tertentu tetapi *seluruh rakyat*. "Sila keadilan sosial menghendaki adanya *kemakmuran yang merata* di antara seluruh rakyat; bukan merata yang statis melainkan merata yang dinamis dan meningkat," demikian Presiden Soeharto dalam sambutannya pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967. "Karena itu dalam usaha memajukan ekonomi telah harus dimulai langkah-langkah untuk meletakkan dasar bagi keadilan sosial; adil dalam memikul beban pembangunan dan adil dalam menikmati hasil pembangunan. Usaha ini menonjolkan dua segi. Pertama pembangunan harus berarti *peningkatan hidup rakyat banyak*; dan yang kedua, pembangunan harus *merata ke seluruh pelosok tanah air*. Dalam arti ini telah terkandung keharusan pembangunan *sampai ke desa-desa*," demikian pidato Presiden Soeharto pada Sidang Umum MPR, 12 Maret 1973.

Dengan demikian pembangunan nasional harus berupa *pembangunan kembali masyarakat kita menjadi masyarakat manusiawi* (humane society), yang memungkinkan setiap warganya hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir-batinnya selengkap mungkin. Itulah *masyarakat Pancasila* yang oleh Presiden Soeharto dirumuskan sebagai "masyarakat yang berasaskan kekeluargaan dan religius" atau "masyarakat yang sosialis religius."²

Pancasila Dasar Pengembangan Kebudayaan

Dengan sendirinya Pancasila adalah juga *dasar pengembangan kebudayaan nasional Indonesia* karena pembangunan nasional adalah menyeluruh

²Sambutan pada Peringatan Dies Natalis ke-25 Universitas Indonesia, Jakarta, 15 Februari 1975.

dan meliputi segala bidang kehidupan masyarakat dan negara. "Pembangunan Nasional dilakukan di dalam rangka *pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh Masyarakat Indonesia*. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah saja, melainkan *keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya*; bahwa pembangunan itu *merata* di seluruh Tanah Air; bahwa bukan hanya untuk sesuatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi *untuk seluruh masyarakat* dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup ... kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras adalah tujuan akhir Pembangunan Nasional; secara singkat disebut masyarakat *maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila*," demikian GBHN.

Pancasila Pandangan Hidup Bangsa

Seperti ditegaskan dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966, yang disahkan MPRS dengan Ketetapan No. XX/MPRS/1966, Pancasila adalah *pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar falsafah Negara RI*. Yang dimaksud dengan pandangan hidup, yang juga disebut falsafah hidup, ialah suatu pandangan yang menyeluruh tentang hakikat, asal, tujuan, nilai dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan kehidupannya, baik individual maupun sosial, suatu pandangan yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari.

Sejak Lama di Indonesia

Apa yang terkandung dalam Pancasila *telah lama berakar dan hidup* dalam hati sanubari, watak, kepribadian dan pergaulan hidup bangsa Indonesia, lagi pula mengendap dalam adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan, lembaga-lembaga dan sebagainya. "Saya bukanlah pencipta Pancasila, saya bukanlah pembuat Pancasila. Apa yang saya kerjakan tempo hari ialah sekedar memformulir *perasaan-perasaan yang ada di kalangan rakyat* dengan beberapa kata yang saya namakan 'Panca Sila' ... saya sekedar menggali di dalam bumi Indonesia dan mendapatkan lima berlian, dan lima berlian inilah saya anggap dapat menghiasi tanah air kita ini dengan cara yang seindah-indahnya," demikian Bung Karno dalam pidatonya pada 17 Agustus 1954.

Sejak dahulu orang-orang Indonesia diresapi rasa hormat dan taat kepada Tuhan Yang Mahaesa, asal dan tujuan segala sesuatu lainnya termasuk manusia menurut keyakinan masing-masing. Mereka menganut agama atau kepercayaan mereka masing-masing dalam suasana toleransi dan kerukunan karena yakin bahwa semua agama dan kepercayaan adalah baik dan pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama.

Perikemanusiaan dijunjung tinggi seperti terungkap dalam sikap "tepa selira" atau tenggang rasa, yang mendorong kita untuk memperlakukan sesama manusia sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Orang melihat orang lain sebagai sesama atau seorang yang sama martabat, hak-hak, kewajiban-kewajiban dan nasibnya.

Hak milik perorangan diakui tetapi dibatasi oleh semangat tolong-menolong secara kekeluargaan. Terlihat pula semangat keadilan sosial sebagai dasar pembagian tanah, yang dilakukan dalam permusyawaratan semua warga masyarakat adat. Kerakyatan dipraktekkan dalam bentuk rapat, musyawarah, mufakat dan gotong-royong atau dalam protes bersama terhadap kebijaksanaan atau tindakan pemerintah yang dianggap tidak adil oleh rakyat. Dengan cara-cara itu rakyat mengungkapkan sikapnya dan menyalurkan partisipasinya dalam urusan bersama. Juga rasa kebangsaan sampai batas-batas tertentu telah terdapat di antara penduduk Indonesia, dan beberapa kali dalam sejarah bahkan menonjol perkembangannya, misalnya pada waktu kejayaan Kerajaan Majapahit ketika wilayahnya meliputi seluruh kepulauan Nusantara.

Bagian Penting Pandangan Hidup Bangsa

Akan tetapi Pancasila belumlah seluruh pandangan hidup bangsa Indonesia, biarpun merupakan bagian penting. Pancasila adalah *bagian moral pandangan hidup itu*, dan inipun terbatas pada unsur-unsur bersama yang relevan bagi hidup kenegaraan. Pandangan hidup mengandung banyak unsur lainnya, tetapi Pancasila sebagai bagian moralnya adalah bagian penting, antara lain karena *menjiwai seluruh kehidupan manusia*, baik individual maupun sosial. Memorandum DPR-GR tersebut melihatnya sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar negara.

Dari pandangan hidup itu Pancasila diambil dan ditetapkan sebagai dasar falsafah negara karena meliputi *unsur-unsur bersama* di seluruh tanah air sehingga dapat diterima semua golongan, dan oleh sebab memuat *unsur-unsur yang relevan* sebagai dasar negara Indonesia. "Pancasila adalah kepribadian kita, adalah pandangan hidup seluruh Bangsa Indonesia, pandangan hidup yang *disetujui* oleh wakil-wakil rakyat menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan kita; oleh sebab itu Pancasila adalah satu-satunya pandangan hidup yang dapat *mempersatukan* kita. Pancasila adalah perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia yang selalu harus kita junjung tinggi bersama dan kita bela selama-lamanya," demikian Presiden Soeharto dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1967.

Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila adalah sangat penting, bahkan perlu, untuk *mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan memaju-*

kan perkembangannya. "Suatu Bangsa memang harus mempunyai satu pandangan hidup, agar dengan demikian Bangsa itu melihat dengan jelas persoalan yang dihadapinya dan ke arah mana tujuan hidup yang akan dicapainya. Tanpa pegangan hidup itu Bangsa terombang-ambing oleh berbagai masalah besar yang dihadapinya, baik masalah-masalah dalam negeri maupun masalah-masalah luar negeri," demikian Presiden Soeharto dalam pidatonya pada Upacara Peringatan Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1968. Apakah artinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa diuraikannya sebagai berikut: "Karena Pancasila merupakan pandangan hidup kita, maka Pancasila itupun menjadi tuntunan hidup dan tujuan Bangsa Indonesia; ia menjadi sumber tertib sosial, ia menjadi sumber tertib seluruh perikehidupan kita, baik sebagai individu, maupun dalam ikatan golongan, ikatan Partai Politik, ikatan Organisasi, ia merupakan sumber tertib Negara dan tertib hukum serta harus menjadi pedoman dan dilaksanakan oleh Pemerintah, semua aparaturanya dan oleh setiap pejabat dalam menjalankan kekuasaan serta tugasnya."³

Sifat Terbuka Pancasila

Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila adalah terbuka terhadap unsur-unsur kebudayaan lain yang dianggap sesuai dengan corak kehidupan asli dan dapat memperkaya serta menyempurnakannya. *Keterbukaan ini adalah salah satu ciri kebudayaan Indonesia sejak dahulu.* Sepanjang sejarah kebudayaan Indonesia selalu bersedia mengambil-alih unsur-unsur kebudayaan lain yang selaras dan dalam proses akulturasi itu menjadi semakin kaya. Terdorong oleh keinginan untuk maju, bangsa Indonesia tidak segan-segan mengambil-alih kekayaan kebudayaan lain dan mengintegrasikannya dalam kebudayaannya sendiri. Secara demikian terjadilah pembaruan-pembaruan yang seluas-luasnya atas dasar yang telah ada sebagai bekal untuk menghadapi masa depan atau untuk membangun masa depan yang lebih baik. Masa depan ini harus sesuai dengan tradisi lama dan merupakan kelanjutannya, tetapi juga menggunakan apa saja yang baik dari manapun yang dapat memperkaya. Akan tetapi diusahakan agar terpelihara *keseimbangan yang baik* antara unsur-unsur yang lama dan yang baru itu. Keseimbangan serupa itu kita lihat dalam Pancasila, suatu keseimbangan antara pusaka lama dan unsur-unsur baru, antara unsur-unsur asli dan unsur-unsur asing, antara unsur-unsur Timur dan Barat. Pancasila dapat dikatakan sebagai pusaka lama yang bangkit kembali dalam corak baru sesuai dengan keadaan dan tuntutan zaman modern. "Pancasila sebenarnya bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945; melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan Bangsa kita sendiri, melihat pengamalan bangsa-bangsa lain, diilhami ide-ide besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian Bangsa kita sen-

³Pidato pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967.

diri dan ide besar Bangsa kita sendiri," demikian Presiden Soeharto pada Peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 Parkindo di Surabaya, 15 November 1969.

Pancasila Moral Bangsa Indonesia

Apabila kita mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, kita mengemukakan peranan atau kedudukannya (segi formilnya). Kalau kita menggali lebih dalam maka kita akan mengetahui bahwa pada hakikatnya Pancasila adalah *moral, moral bangsa Indonesia*, yang mengikat kita baik sebagai perorangan maupun sebagai negara.

Pancasila adalah Moral

Baik menurut *arti etimologis* maupun *arti sebenarnya* Pancasila adalah moral atau kesatuan asas-asas moral. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dan terdiri atas dua kata, panca dan sila. *Panca* berarti lima, *sila* berarti asas atau kewajiban moral. Sehingga Pancasila berarti lima kewajiban moral. Itulah arti sila dalam kesusasteraan Hindu kuno. Agama Budha bahkan mengenal pengertian Pancasila dan Dasasila dalam arti yang sama. Dasasila adalah sepuluh kewajiban para bhiksu, Pancasila lima larangan moral yang berlaku bagi para upasaka dan upasika, yaitu larangan membunuh, mencuri, berzinah, berdusta dan minuman keras. Arti sila sebagai kewajiban moral itu juga terdapat dalam kesusasteraan Indonesia kuno. Prapanca misalnya memakai kata Pancasila dalam bukunya *Negaraker-tagama* dengan arti lima pantangan moral.

Juga menurut *arti sebenarnya Pancasila adalah moral*, terdiri atas lima asas moral, yaitu Ketuhanan Yang Mahaesa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa Ketuhanan Yang Mahaesa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial adalah moral adalah jelas. Mengenai persatuan Indonesia dan kerakyatan soalnya tidak begitu jelas, tetapi keduanya juga mempunyai segi moral. Baik dari pembicaraan-pembicaraan sekitar Proklamasi Kemerdekaan maupun dari rumusannya dalam Mukadimah UUD RIS dan Mukadimah UUD Sementara tahun 1950 adalah jelas bahwa persatuan Indonesia adalah sinonim dengan nasionalisme, sedangkan kerakyatan dalam arti pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat adalah juga suatu cita-cita moral.

Pancasila adalah Moral Bangsa Indonesia

Selanjutnya Pancasila adalah *moral bangsa Indonesia* dalam arti bahwa Pancasila adalah suatu keseluruhan unsur-unsur bersama berbagai moral yang

terdapat di Indonesia. Seperti diketahui di tanah air kita terdapat berbagai moral sesuai dengan adanya berbagai agama dan kepercayaan. Kita jumpai moral Islam, moral Kristen Protestan, moral Kristen Katolik, moral Hindu Bali, mora Kong Hu Cu, dan moral aliran-aliran kepercayaan. Masing-masing moral itu mempunyai coraknya sendiri, berbeda satu sama lain dan hanya berlaku bagi umat yang bersangkutan.

Namun dalam moral-moral itu terdapat pula unsur-unsur bersama yang mengatasi segala paham golongan. Pancasila adalah moral yang terdapat dalam berbagai moral itu sebagai *unsur bersama*, yang oleh sebab itu dapat diterima oleh semua golongan, oleh seluruh rakyat Indonesia, dan menjadi pemersatu. Untuk membedakannya dari moral-moral itu, moral bersama itu dengan tepat disebut *moral Pancasila*. Moral ini terkandung dalam moral-moral yang terdapat di Indonesia, tetapi tidak identik dengannya, karena selain moral Pancasila moral-moral itu memuat asas-asas moral lain.

Dengan demikian maka moral Pancasila itu menguasai semua golongan dan benar-benar *bersifat nasional*. Juga menjadi jelas bahwa moral Pancasila bukan seluruh moral, bukan moral yang mengatur seluruh kehidupan manusia, karena kelima sila itu adalah asas-asas moral yang relevan bagi negara. Pancasila adalah lima asas moral yang ditetapkan menjadi dasar negara RI.

Namun moral Pancasila itu bukan semata-mata moral bangsa Indonesia, melainkan moral yang mengikat seluruh umat manusia dan oleh sebab itu dapat disebut *moral universal*. Sila-sila itu berakar pada kodrat (nature) manusia dan oleh sebab itu inheren dalam eksistensi manusia sebagai manusia. Manusia mempunyai kemampuan untuk mengenal kelima sila itu sebagai pedoman untuk bertindak dengan mempelajari kodratnya. Sesuai dengan dalil bahwa segala sesuatu harus bertindak sesuai dengan kodratnya masing-masing, maka manusia wajib bertindak secara rasional, mengikuti perintah akal budinya, atau mematuhi asas-asas yang dikenal akal budinya sebagai pedoman untuk tindakan-tindakannya. Asas-asas moral itu dijabarkan dari kodrat manusia dan oleh sebab itu dengan tepat disebut *moral kodrati* (natural morals). Orang yang mematuhiya disebut baik dari segi moral (morally good) atau baik sebagai manusia atau juga manusia susila. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa moral kodrati adalah pedoman bagi tingkah laku manusia yang inheren dalam kodratnya dan dapat dikenal dengan akal budinya lewat suatu pemikiran yang seksama dan tekun, meskipun umumnya orang mengenalnya lewat agama atau tradisi bangsa atau golongannya.

Moral Pancasila adalah moral kodrati yang juga dikenal dan sampai batas-batas tertentu juga dilaksanakan bangsa Indonesia. Lagi pula ditetapkan sebagai dasar falsafah Negara RI. Dalam Memorandum DPR-GR tersebut secara tepat dikatakan, bahwa Pancasila tak lain ialah "*pengejawantahan Budi*

Nurani Manusia.” Akan tetapi kelima sila itu belum seluruh moral. Dalam Pancasila disatukan asas-asas moral yang bersifat umum di Indonesia dan relevan untuk hidup kenegaraan.

Pancasila sebagai Moral Perorangan

Pancasila pertama-tama adalah *moral individual* atau *moral perorangan*, moral yang mengikat kita masing-masing. Pancasila mengatur sikap dan tingkah laku kita terhadap Tuhan Yang Mahaesa, terhadap sesama manusia (kemanusiaan yang adil dan beradab), terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia (persatuan Indonesia atau nasionalisme), terhadap pemerintahan negara (kerakyatan) dan terhadap negara dalam bidang ekonomi dan sosial (keadilan sosial). Semuanya itu bukanlah semata-mata kewajiban yuridis, tetapi pertama-tama kewajiban moral, yang telah menjadi kewajiban yuridis sebagai akibat penetapan Pancasila sebagai dasar Negara RI.

Pancasila sebagai moral individual kiranya dapat dirumuskan secara singkat seperti berikut. Sila yang *pertama* mewajibkan kita mengakui dan memuliakan Tuhan Yang Mahaesa sebagai Pencipta dan Tujuan kita baik dalam hati dan kata-kata (sembahyang) maupun dalam tingkah laku sehari-hari (hidup susila). Sila yang *kedua* mewajibkan kita untuk mengakui dan memperlakukan semua dan setiap orang, tanpa membedakan bangsa, keturunan, warna kulit, kelamin dan agama, sebagai sesama manusia, yang memiliki martabat mulia dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban asasi. Dengan perkataan lain sila itu mewajibkan kita menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasinya, atau bertindak adil dan beradab terhadapnya. Sila *ketiga* mewajibkan kita untuk menjunjung tinggi dan mencintai tanah air, bangsa dan negara Indonesia, ikut memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, dan mengambil sikap solider serta loyal terhadap sesama warga negara kita. Sila *keempat* mewajibkan kita untuk ikut serta dalam kehidupan politik serta pemerintahan negara, paling tidak secara tidak langsung, bersama-sama dengan semua sesama warga negara atas dasar persamaan tanggung jawab dan hak atas bagian hasilnya yang wajar. Akhirnya sila *kelima* mewajibkan kita untuk memberikan sumbangan kita yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan kita masing-masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat. Sila ini khususnya melarang kita menggelapkan atau mengingkari sumbangan wajib kita dan menyerobot suatu bagian di luar proporsi dari kekayaan hasil usaha bersama, dan di lain pihak mewajibkan kita untuk melaksanakan hukum negara serta ikut memperjuangkan agar semua warga negara terutama yang lemah kedudukannya, mendapatkan bagian yang wajar dari kesejahteraan umum untuk mewujudkan kesejahteraan pribadi dan keluarga tanggungan kita masing-masing.

Pancasila sebagai Moral Negara

Penetapan Pancasila menjadi dasar negara berarti bahwa moral Pancasila menjadi *moral negara* dalam arti moral yang mengikat negara. Sebagai konsekuensinya negara tunduk kepada moral, tidak boleh melanggarnya, wajib mengamalkannya dan memajukan pengamalannya oleh rakyat. Moral menjadi norma tindakan-tindakan negara dan sehubungan dengan itu dituangkan dalam perundang-undangan. Dengan perkataan lain, moral Pancasila menjadi pembimbing dalam membuat undang-undang yang mengatur kehidupan negara, menetapkan lembaga-lembaga negara dan tugas mereka masing-masing serta hubungan dan kerjasama antara mereka, hak-hak dan kedudukan warga negara, hubungan antara warga negara dan negara dan sebaliknya. Akan tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa seluruh moral harus dituangkan dalam undang-undang. Tidak semua norma moral harus ataupun dapat dijadikan norma yuridis, antara lain karena Pancasila meliputi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang pada intinya mewajibkan negara untuk menghormati martabat dan hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan-kebebasannya. Norma moral dapat ditetapkan menjadi norma hukum positif sejauh norma ini *mengatur tindakan-tindakan lahiriah yang menyangkut orang lain*, sedangkan soal-soal batiniah adalah di luar kompetensi dan jangkauan negara dan hukumnya. Dalam hubungan ini dapat dikatakan bahwa dalam bidang kehidupan batin hanya berlaku norma-norma moral, sedangkan dalam bidang kehidupan lahiriah yang menyangkut hak-hak orang lain dapat dan harus berlaku pula norma-norma hukum sebagai pelaksanaan dan pengukuhan norma-norma moral. Syarat-syarat lain ialah bahwa diperlukan *persetujuan rakyat* dan apa yang diundangkan itu *dapat dilaksanakan* oleh rakyat. Oleh sebab itu materi undang-undang terbatas pada moral bersama rakyat (public morality). Demikian pula halnya dengan sila-sila Pancasila.

Negara juga berkepentingan dengan pengamalan Pancasila sebagai moral perorangan, khususnya karena makin baik para warga negara mengamalkannya atas keyakinan mereka sendiri, makin terjamin pula pelaksanaan Pancasila yang dituangkan dalam undang-undang. Sehubungan dengan itu negara dapat dan sampai batas-batas tertentu juga wajib ikut membina atau memajukan hidup susila rakyat dengan memberikan anjuran serta bimbingan dan menciptakan suasana di mana budi pekerti luhur dapat dijalankan dengan mudah. Secara tepat ditandaskan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 bahwa "Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur."

Pancasila sebagai moral negara kiranya dapat dirumuskan secara singkat seperti berikut. Sila yang *pertama* mewajibkan negara untuk menjamin kemer-

dekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, membantu hidup keagamaan rakyat dengan menciptakan suasana yang baik baginya, memajukan toleransi dan kerukunan agama, dan menjalankan tugasnya memajukan kesejahteraan umum sebagai tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Mahaesa. Sila yang *kedua* mewajibkan negara untuk mengakui dan memperlakukan semua orang sebagai manusia yang dikaruniai martabat mulia dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban asasi serta semua negara sebagai sesama warga umat manusia, dan bersama-sama membangun dunia baru yang lebih baik berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sila *ketiga* mewajibkan negara untuk membela dan mengembangkan Indonesia sebagai satu negara nasional yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, membina dan menjunjung tinggi kebudayaan serta kepribadian nasional, dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional. Sila *keempat* mewajibkan negara untuk mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan mengusahakan agar rakyat melaksanakan kedaulatannya itu dengan memilih wakil-wakil mereka untuk MPR dan DPR, melalui MPR ikut menentukan garis-garis besar haluan negara, mengeluarkan ketetapan-ketetapan dan memilih presiden dan wakil presiden, dan melalui DPR ikut membuat undang-undang dan menetapkan anggaran negara, mengawasi pelaksanaannya, mengadakan kritik yang membangun di mana perlu. Sila itu juga mewajibkan negara untuk mendengarkan suara rakyat dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan seluruh rakyat. Akhirnya sila yang *kelima* mewajibkan negara untuk mengikutsertakan seluruh rakyat dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, membagi beban dan hasil usaha bersama secara proporsional di antara semua warga negara, sambil secara istimewa memperhatikan mereka yang lemah kedudukannya untuk mencegah kesewenang-wenangan dari yang kuat guna menjamin adanya keadilan. Pendek kata, negara diwajibkan mengusahakan agar semua warganya ikut dalam kegiatan ekonomi serta pembangunan dan mendapat bagian hasilnya yang wajar.

Pancasila Dasar Pengembangan Kebudayaan

Pancasila sebagai dasar falsafah negara, pandangan hidup dan moral bangsa yang terdiri atas nilai-nilai yang menjadi norma tingkah laku manusia dan negara, adalah bagian inti kebudayaan nasional Indonesia yang sedang berkembang dan dasar atau landasan pengembangannya.

Pancasila Bagian Inti Kebudayaan Indonesia

Dalam artinya yang komprehensif kebudayaan adalah *keseluruhan pikiran, karya dan hasil karya manusia sebagai anggota masyarakatnya yang*

tidak berakar pada nalurinya, dan yang oleh sebab itu hanya bisa dikuasai atau dihasilkan manusia sesudah suatu proses belajar. Dalam arti itu kebudayaan adalah manifestasi kehidupan manusia dan masyarakatnya yang mengolah lingkungan alamnya dan meliputi segala perbuatan manusia. Kebudayaan bukanlah semata-mata sekumpulan barang dan karya kesenian, buku-buku, bangunan-bangunan dan lain sebagainya, melainkan juga dan pertama-tama kegiatan manusia membuat alat-alat dan benda-benda tersebut, adat-istiadat, tata-cara, tari-tarian, cara mengasuh anak, sistem-sistem sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya. Termasuk pula kegiatan manusia mengadakan pembaruan-pembaruan di segala bidang kehidupan. Ciri khasnya ialah kemampuan manusia untuk belajar dan menemukan sesuatu baru demi *peningkatan mutu hidup*. Kebudayaan harus selalu mempunyai nilai hidup, artinya harus selalu mengabdikan kepada kehidupan manusia. Dalam rangka peningkatan mutu hidup itu manusia menciptakan teknik-teknik dan organisasi-organisasi untuk meningkatkan efisiensi kerja guna mencapai hasil sebanyak mungkin. Manusia selalu berusaha memperbaiki keduanya dalam pembaruan-pembaruan atau penemuan-penemuan baru.

Setiap kebudayaan terdiri atas banyak unsur yang biasanya dibagi dalam tujuh kelompok besar yang disebut *universalia budaya* (cultural universals) yang bersifat universal, artinya didapatkan dalam setiap kebudayaan di dunia. *Universalia budaya* itu ialah peralatan dan perlengkapan hidup manusia atau teknologi, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi, sistem-sistem sosial, bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan dan religi termasuk moralnya. Semuanya itu memungkinkan manusia untuk bertahan dan mengembangkan dirinya serta mewujudkan kesejahteraan lahir-batinnya.

Nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila adalah *bagian inti* kebudayaan nasional Indonesia. Nilai-nilai itu bukanlah semata-mata salah satu bagian di samping bagian-bagian kebudayaan lain, tetapi bagian yang *mengjiwai* dan *mengarahkan* seluruh kegiatan manusia pada tujuannya.

Pancasila Dasar Pengembangan Kebudayaan

Selain itu Pancasila adalah dasar atau landasan pengembangan kebudayaan nasional Indonesia. Pertama hal itu berarti bahwa moral Pancasila menjadi *pedoman evaluasi dan seleksi* atau penyaringan unsur-unsur kebudayaan yang digunakan untuk menyusun dan menyempurnakan kebudayaan kita. Unsur-unsur yang bertentangan dengannya harus kita buang secara berangsur-angsur, sedangkan unsur-unsur yang selaras kita pelihara dan kita kembangkan. Hal itu tidak hanya berlaku dengan kebudayaan-kebudayaan daerah, melainkan juga dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Kita tidak

menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang positif dan dapat memperkaya atau mengembangkan kebudayaan kita serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa kita, melainkan harus bersedia mengambil-alihnya, selama unsur-unsur itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kita memerlukan nilai-nilai yang positif itu untuk pembaruan dalam proses pembangunan nasional. "Pembaharuan tidak lain adalah usaha dari bangsa sendiri untuk secara bagaimana mengembangkan kepribadiannya sendiri, dengan membuang yang buruk dan menguatkan yang baik, mengadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan masyarakat modern Penerapan unsur dari luar dan penerapan hukum-hukum ekonomi yang rasional misalnya tidak harus menghilangkan warna dasar daripada kepribadian sendiri," demikian Presiden Soeharto dalam sambutannya pada Peringatan Ulang Tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada, 19 Desember 1974.

Kedua, Pancasila menjadi *pedoman pengarah pengembangan kebudayaan* kita agar kebudayaan nasional kita benar-benar dapat memainkan peranannya yang sangat penting untuk *memberi arah dan membimbing seluruh pembangunan nasional bangsa kita*. Dalam hubungan ini perlu dicatat, bahwa kebudayaan bukanlah semata-mata salah satu bidang kehidupan masyarakat dan negara di samping bidang-bidang lainnya seperti politik dan ekonomi, melainkan *seluruh kehidupan kita sebagai bangsa* yang mencakup bidang-bidang itu. Dengan demikian kebudayaan adalah *strategos atau panglima pembangunan nasional kita*. Agar berhasil pembangunan nasional ini harus diberi dimensi budaya. Dan hal itu terjadi dengan melaksanakan sila-sila Pancasila secara murni dan konsekuen dalam bidang-bidang tersebut. Secara konkret itu berarti menyusun politik Pancasila, ekonomi Pancasila, sistem sosial Pancasila dan seterusnya, yang sebagai keseluruhan dapat disebut *masyarakat Pancasila*, yang pada hakikatnya adalah *masyarakat manusiawi*, sasaran terakhir seluruh pembangunan nasional.

Semuanya itu kita lakukan dengan tujuan lebih lanjut memungkinkan setiap warga masyarakat kita hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya selengkap mungkin. Kebudayaan Pancasila menempatkan manusia sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional.

BEBERAPA KESIMPULAN

Dari pembahasan dasar-dasar kebijaksanaan kebudayaan nasional Indonesia ini kiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut.

Makna Susila

Oleh sebab kebudayaan nasional Indonesia harus dibangun atas dasar moral Pancasila, maka kebudayaan nasional Indonesia mempunyai makna

susila. Dalam evaluasi dan seleksi unsur-unsur yang digunakan untuk menyusun kebudayaan kita, moral Pancasila merupakan norma tertinggi. Unsur-unsur yang melanggar atau merugikan kesusilaan rakyat harus ditolak. Selain itu moral Pancasila harus menjiwai bidang-bidang kehidupan negara dan dengan maksud itu dituangkan dalam peraturan-peraturan perundangan yang mengaturnya. Secara demikian bidang-bidang itu tidak menghambat atau merugikan kehidupan susila rakyat, melainkan menunjangnya.

Berorientasi pada Manusia

Kebudayaan nasional Indonesia akan mempunyai makna susila itu pertama-tama apabila *berorientasi pada manusia* dengan menempatkannya sebagai pribadi yang mempunyai martabat mulia dan hak-hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Dengan perkataan lain kebudayaan kita harus memungkinkan semua dan setiap warga masyarakat hidup wajar sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir-batinnya selengkap mungkin secara merdeka sesuai dengan kata hatinya.

Masyarakat Manusiawi

Dengan maksud itu pengembangan kebudayaan harus berarti *pembangunan kembali masyarakat kita* menjadi *masyarakat manusiawi* (humane society) dengan pelaksanaan moral Pancasila dalam segala bidang kehidupan masyarakat dan negara. Masyarakat Pancasila yang dicita-citakan pada hakikatnya adalah masyarakat manusiawi, suatu masyarakat di mana martabat dan hak-hak asasi setiap warganya dijunjung tinggi (kepastian hukum) dan tersedia secukupnya barang-barang dan jasa-jasa keperluan hidup, yang terjangkau oleh daya beli rakyat banyak. Masyarakat serupa itu juga melihat bangsa-bangsa lain sebagai sesama warga umat manusia dan bekerjasama dengan mereka untuk membangun dunia baru yang lebih baik berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.